

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁸ Hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Semua kawasan hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh negara. Penguasaan hutan tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk ;

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

⁸ Pasal 1 ayat UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.⁹

Hutan dibagi lagi berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.¹⁰ Sedangkan Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.¹¹

2.1.1 Fungsi Hutan

Dari segi fungsinya hutan memiliki berbagai macam fungsi diantaranya adalah

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
4. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman

⁹ Pasal 4 ayat 2 UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

¹⁰ Pasal 1 ayat 4 UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

¹¹ Pasal 1 ayat 5 UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

5. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2.1.2 Tukar Menukar / Tukar Guling Kawasan Hutan

Tukar menukar kawasan hutan adalah: perubahan kawasan HP (Hutan Produksi) dan/atau HPT (Hutan Produksi Terbatas) menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan tidak boleh mengurangi luas kawasan hutan tetap. Secara teoritis sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 32/Menhut -II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. Kawasan yang boleh ditukar guling adalah HP (hutan produksi) dan/atau HPT (hutan produksi terbatas) dan hutan lindung tidak bisa dijadikan lahan tukar menukar kawasan hutan.

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam tukar menukar kawasan hutan harus memenuhi persyaratan:

- a. Letak, luas dan batas lahan penggantinya jelas;
- b. Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
- c. Terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama;
- d. Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
- e. Tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan dan

- f. Mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.¹²

2.2 Dasar Hukum Yang Berkaitan Tentang Tukar Guling Kawasan Hutan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 339/Kpts-II/1990 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1999.
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan Sebagaimana telah dirubah beberapa kali

¹² Pasal 6 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 32/Menhut -li/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan

terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
P. 32/Menhut -II/2010.

10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung seluas \pm 1.004.735 (satu juta empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektar.
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Kriteria Pengukuhan Kawasan Hutan.
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Menhut-II/2004 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

2.2.1 Dasar Dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.742/MENHUT-II/2009

1. Pada mulanya ada program kompensasi / tukar guling lahan seluas 175 Ha, yaitu lahan marga akan di ganti dengan lahan register. Lahan bersumber dari masyarakat yang ditukar guling dengan rasio 1:1 yang terletak di Pekon Sumber Bandung, Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.
2. Tukar guling kawasan hutan ini berdasarkan surat nomor 624/Menhutbun-VIII/1999 tanggal 15 juni 1999 bahwa Menteri Kehutanan telah memberikan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya.
3. Masyarakat Pekon Sumber Bandung Kecamatan Pagelaran Utara yang saat itu diwakili oleh Bupati Tanggamus menyetujui dan telah membuat

pernyataan pelepasan dan penyerahan hak atas tanah seluas kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar yang besasal dari warga yang diketuai saudara bernama Mak'mun warga Pekon Sumber Bandung Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Lahan tukar guling tersebut sudah dilakukan dan penataan batas dilapangan serta ditanda tangani berita acara tata batas oleh Panitia Tapal Batas Hutan, Kabupaten Tanggamus yang telah diangkat oleh Gubernur Lampung dengan keputusan nomor G/381/B.IV/HK/1997 tanggal 15 september 1997.

4. Dengan adanya transaksi tukar guling kawasan hutan di atas maka untuk menjamin kepastian hukum tentang kawasan hutan maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.742/MENHUT-II/2009 tentang penetapan sebagian Kawasan Hutan Hutan Lindung Kelompok Hutan Way Waya Register 22, seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar, yang terletak diwilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Lindung sesuai dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tantang Perencanaan Kehutanan.

2.2.2 Isi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.742/MENHUT-II/2009

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.742/MENHUT-II/2009 tentang penetapan sebagian Kawasan Hutan Hutan Lindung Kelompok Hutan Way Waya Register 22, seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar, yang terletak diwilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten

Pringsewu Provinsi Lampung sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi hutan lindung memutuskan sebagai berikut;

1. Menetapkan sebagian Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Lindung Way Waya Register 22 seluas 175 (serastus tujuh puluh lima) hektar yang terletak di Wilayah Pagelaran Kabupaten Tanggamus , Provinsi Lampung sebagai hutan dengan fungsi hutan lindung sebagai mana peta lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
2. Batas tetap di lapangan atas kawasan hutan sebagai mana dimaksud amar kesatu di atas adalah sebagaimana tertera dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Way Waya Resiter 22 (areal pengganti) Kecamatan Pagelaran Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 14 juni 2001 dan atau peta lampiran keputusan ini;
3. Dengan ditetapkanya Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Way Waya Register 22 seluas 175 (serstus tujuh puluh lima) hektar sebagai mana tergambar dengan warna hijau pada peta lampiran keputusan ini, sekaligus menjadi bagian kawasan hutan pada Kelompok Hutan Way Waya Register 22;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan batas kawasan hutan dimaksud amamr kedua sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 333/Kpts-II/1999 tanggal 25 Mei 1999.

2.3 Pengertian Perambahan Hutan / Okupasi

Dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.742/MENHUT-II/2009 tentang penetapan sebagian Kawasan Hutan Hutan Lindung Kelompok Hutan Way Waya Register 22, seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar, yang terletak diwilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Lindung menjadikan status masyarakat yang wilayahnya dimasukan dalam Register 22 Way Waya dikategorikan sebagai perambah hutan yang menduduki kawasan hutan Register 22 Way Waya.

Perambahan hutan adalah merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan.¹³ Perambah dapat diartikan Perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar, menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal pekebunan maupun pertanian baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara. Aktifitas perambah tidak terbatas pada usaha perkebunan atau pertanian saja tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan untuk mengambil kayu-kayunya ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan sebagai tempat berusaha secara illegal.¹⁴

¹³Zain, Alam setia. 1996. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*. Jakarta. Penerbit ; Rineka Ciptahal 41.

¹⁴<http://risasmoko.blogspot.com/2012/10/perlindungan-dan-pengamanan-hutan-pokok.html> dikutip pada 4 april 2014.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf a dan b " menyatakan; Setiap orang dilarang:

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan
- b. Merambah kawasan hutan.

Berdasarkan Penjelasan UU 41/1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf a dan b adalah;

1. Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untukusaha lainnya. "Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.
3. Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pada dasarnya Perambahan hutan dapat dikatagorikan sebagai penyerobotan kawasan hutan yang berarti perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, bertujuan menguasai

sesuatu hak dengan melawan hak orang lain. Tindakan menguasai atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang.¹⁵

2.3.1 Kegiatan Perambahan Hutan / Okupasi

Kegiatan perambahan kawasan hutan / okupasi secara illegal (tanpa izin dari pejabat yang berwenang) dapat berupa:

1. Pembukaan kawasan hutan dengan cara menduduki kawasan hutan dengan tujuan untuk perladangan, pertanian, atau perladangan berpindah-pindah yang dilakukan secara tradisional,
2. Pembukaan hutan dengan tujuan mengambil hasil kayu maupun hasil hutan lainnya secara melawan hukum,
3. Pembukaan kawasan hutan untuk kawasan wisata, pengembalaan, perkemahan, atau pembukaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan,
4. Pembukaan kawasan hutan untuk tempat pemukiman atau bangunan lainnya.¹⁶

Alam Setia Zain menjelaskan tindakan perambahan hutan atau penyerobotan kawasan hutan dapat digolongkan sebagai kesatuan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memasuki kawasan hutan dan merambah kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang,
2. Menguasai kawasan hutan dan atau hasil hutan untuk suatu tujuan tertentu,

¹⁵ ibid

¹⁶ Ibid

3. Memperoleh suatu manfaat dari tanah hutan atau manfaat dari hasil hutan.¹⁷

2.3.2 Pelaku Perambahan Hutan / Okupasi di Indonesia

1. Masyarakat biasa, masyarakat biasa kerap menjadi pelaku perambahan hutan / okupasi masyarakat biasa yang dimaksud di sini ialah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Biasanya mereka membuka lahan sebagai tempat tinggal dan memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terutama kayu dan hasil hutan yang lain.
2. Industri / perusahaan, Mereka biasanya bergerak dalam bidang manufaktur. Pada umumnya, alasan para industri / perusahaan melakukan perambahan hutan / okupasi ialah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri / perusahaannya.

2.4 Konflik Dan Sengketa

Kata konflik, berasal dari bahasa Latin *confligere*, yang berarti saling memukul. Konflik adalah timbulnya suatu pemahaman yang tidak sejalan antara beberapa pihak. Selain itu dapat juga timbul sebagai pertentangan kepentingan dan tujuan antara individu atau kelompok. Kepentingan dan keinginan-keinginan yang tidak lagi harmonis akan membawa masalah dalam hubungan antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Seperti hanya yang terjadi dalam hubungan kelompok etnis suku.¹⁸ Konflik dapat difahami sebagai suatu “proses sosial” di mana dua orang atau dua kelompok orang berusaha menyingkirkan

¹⁷ ibid

¹⁸ Sunaryo Thomas, 2002. *Managemen Konflik Dan Kekerasan, Makalah Pada Sarasehan Tentang Antisipasi Kerawanan Sosial*. Jakarta; Badan Kesatuan Bangsa Prov DKI Jakarta. Hal nn

pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.¹⁹ Wujud konflik yang paling jelas adalah perang bersenjata, dimana dua atau lebih bangsa atau suku bangsa saling tempur dengan maksud menghancurkan atau membuat pihak lawan tidak berdaya.²⁰

Menurut kamus besar bahasa Indonesia sengketa adalah sesuatu yg menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan: perkara yang kecil dapat juga menimbulkan besar; daerah, daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran).²¹ Sedangkan menurut Ali Achmad : Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²²

Dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu, hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Konflik seringkali disamakan dengan sengketa, tetapi menurut Nader dan Todd inembedakan pengertian *conflict* (perselisihan) dan *dispute* (sengketa). Menurut Nader dan Todd, konflik adalah perselisihan yang hanya melibatkan dua pihak (diadik), sedangkan sengketa merupakan perselisihan antar dua pihak atau lebih yang bersifat terbuka dan penyelesaiannya melibatkan tiga pihak.²³ Konflik dan sengketa memang berbeda, jika dalam konflik para pihaknya masih belum jelas

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ <http://www.artikata.com/arti-350210-sengketa.html> dikutip pada 20 november 2013.

²² <http://gemaisgery.blogspot.com/2010/06/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html> dikutip pada 20 november 2013.

²³ Nader, L & Todd, H.F. (1978) *The Disputing Process Law in Ten Societies* Colombia University Press, New York hal 14.

sedangkan sengketa para pihaknya sudah jelas. Istilah konflik biasa digunakan oleh orang sosial sedangkan istilah sengketa biasa digunakan oleh orang hukum.

2.5 Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan

Secara umum, penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Melalui jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan, sedangkan melalui jalur non-litigasi dapat ditempuh dengan negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase.²⁴

Penyelesaian sengketa lahan hutan yang terjadi di register 22 Way Waya dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi tergantung dari kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Sebaiknya para pihak melakukan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan terlebih dahulu, apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan. Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan langkah dan arah dalam menangani dan menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara Pertanahan secara efektif yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dimana sistem penanganan masalah Pertanahan dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

²⁴Mukhsin, 2007. *Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah*, makalah disampaikan pada *Workshop Strategi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional RI*, Batam, penerbit badan pertanahan nasional. Hal 1.

2.5.1 Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Dalam penyelesaian sengketa kehutanan diluar pengadilan mempunyai arti untuk mencapai suatu kesepakatan dalam pengembalian suatu hak , besarnya ganti rugi atau tindakan lain yan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi:

- a. pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi;
- b. pencatatan dalam Sertipikat dan/atau Buku Tanah serta Daftar Umum lainnya;
dan
- c. penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya.²⁵

Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan.

Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti;
- c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;

²⁵ Pasal 61 peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional no 3 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengkajian kasus pertanahan.

- d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- e. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah;
- f. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan
- g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.²⁶

2.5.2 Model Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Secara umum penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat digolongkan ke dalam²⁷:

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Penilaian ahli
6. Arbitrase

Adapun yang lazim dipakai dalam penyelesaian non litigasi , yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase, . Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama tidak

²⁶ Pasal 62 peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional no 3 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengkajian kasus pertanahan.

²⁷Widjaja,Gunawan.2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rajawali Pers. Hal 2 - 4

membawa hasil yang maksimal.²⁸ Pengertian berbagai model penyelesaian diatas adalah sebagai berikut;

A. Konsultasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia konsultasi diartikan sebagai pertukaran pemikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran) yang sebaik baiknya memberikan suatu petunjuk, pertimbangan, pendapat atau nasihat dalam penerapan, pemilihan, penggunaan suatu teknologi atau metodologi yang didapatkan melalui pertukaran pemikiran untuk mendapatkan kesimpulan yang sebaik baiknya.²⁹ Pengertian konsultasi adalah suatu bentuk hubungan tolong menolong yang dilakukan oleh seorang profesional (konsultan) kepada kelompok atau individu (konsultee).³⁰

B. Negosiasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia konsultasi diartikan sebagai proses tawar menawar dan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya.³¹ Negosiasi adalah proses perundingan dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak lain untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.³²

C. Mediasi

Mediasi berasal dari kata Latin *mediatio*, yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara (mediator). Dalam hal ini

²⁸Judistira K. Garna, 1992, "Teori-Teori Perubahan Sosial", Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, hal 123

²⁹ Kamus besar bahasa indonesia

³⁰ www.yuliasapuspita.blogspot.com dikutip pada 14 desember 2013

³¹ Kamus besar bahasa indonesia

³² www.apakabar.weebly.com dikutip pada 14 desember 20013

fungsi seorang mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Seorang mediator juga tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat; keputusannya hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.³³

D. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari kata Latin *conciliatio* atau perdamaian yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan pihak ke tiga. Namun dalam hal ini pihak ketiga tidak bertugas secara menyeluruh dan tuntas. Ia hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dianggapnya baik kepada kedua pihak yang berselisih untuk menghentikan sengketanya. Langkah-langkah untuk berdamai diberikan oleh pihak ketiga, tetapi yang harus mengambil keputusan untuk berdamai adalah pihak serikat buruh dan pihak majikan sendiri.³⁴

E. Penilaian ahli

Dalam hal ini penyelesaian sengketa dilakukan dengan menunjuk para ahli untuk menjadi tim pencari fakta yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan penilaian dalam penyelesaian sengketa untuk mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk.

F. Arbitrasi

Arbitrasi berasal dari kata Latin *arbitrium*, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua

³³ ibid

³⁴ ibid

pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. Orang-orang yang bersengketa tidak selalu perlu mencari keputusan secara formal melalui pengadilan. Dalam masalah biasa dan pada lingkup yang sempit pihak-pihak yang bersengketa mencari seseorang atau suatu instansi swasta sebagai arbiter. Cara yang tidak formal itu sering diambil dalam perlombaan dan pertandingan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai arbiter adalah wasit.³⁵

2.5.3 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa kehutanan. Pengadilan menjadi media bagi para pihak untuk mendapatkan putusan dalam menyelesaikan sengketa kehutanan. Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diamandemen dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan ini berwenang menyelesaikan sengketa antar warga Negara dan Pejabat Tata Usaha Negara. Objek yang disengketakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara. Dan dalam Peradilan Tata Usaha Negara ini terdapat 2 (dua) macam upaya hukum, antara lain yakni Upaya Administrasi, yang terdiri dari banding administrasi dan keberatan, serta Gugatan. Lembaga pengadilan ini menjadi alat terakhir dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

³⁵ ibid